



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.B/2022/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ILHAMUL FAJRI AI BASYIR;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 29 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Citra Graha A – 2 / 06 RT. 047
RW. 009 Desa Larangan Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Freelance);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda, tanggal 25 Mei 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda, tanggal 25 Mei 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan pada persidangan tanggal 09 Juni 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Inventaris dan Pekerjaan;
 2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood;
 3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk Asus Type X441UB warna silver;

Dikembalikan kepada Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI:

4. Menetapkan pula agar Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik Terdakwa yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan nomor reg. Perkara : PDM-92/Sidoa/Epp.2/05/2022, tanggal 12 Mei 2022, sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2022 bertempat di PT. PRIMA BOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan Biz Park B / 52 – 53 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 024 / HRD / IV / 2022 dengan jabatan Digital Marketing sebagai Konten Kreator dan Multimedia dengan tugas dan tanggung jawabnya membuat konten pada media sosial Instragram setiap hari dan membuat materi promosi berupa video dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 4.590.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa dalam Standard Operating Procedure (SOP) terdakwa selaku Konten Kreator dan Multimedia yaitu : Setiap bulan harus membuat konten promo, membuat konsep video dan foto yang nantinya diajukan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan setelah ACC dapat ditayangkan atau diupload pada media sosial Instragram, Facebook ataupun konten lainnya dengan menggunakan peralatan atau barang inventaris milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, terdakwa mendapatkan atau menerima fasilitas barang inventaris dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood sebagaimana dalam Berita Acara Inventaris dan Pekerjaan Tertanggal 16 Juni 2021. Kemudian untuk mempermudah pekerjaannya, pada Tanggal 14 Februari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa terdakwa yang telah menerima dan membawa inventaris berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI tersebut terdakwa gadaikan kepada GUNAWAN (belum

Halaman 3 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat didepan sebuah Warkop didaerah Kampung Malang;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2022 bertempat di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan Biz Park B / 52 – 53 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai Konten Kreator dan Multimedia dengan tugas dan tanggung jawabnya membuat konten pada media sosial Instragram setiap hari dan membuat materi promosi berupa video;
- Bahwa dalam Standard Operating Procedure (SOP) terdakwa selaku Konten Kreator dan Multimedia yaitu : Setiap bulan harus membuat konten promo, membuat konsep video dan foto yang nantinya diajukan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan setelah ACC dapat ditayangkan atau diupload pada media sosial Instragram, Facebook ataupun konten lainnya dengan menggunakan peralatan atau barang inventaris milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, terdakwa mendapatkan atau menerima fasilitas barang inventaris dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood sebagaimana dalam Berita Acara Inventaris dan Pekerjaan Tertanggal 16 Juni 2021. Kemudian untuk mempermudah pekerjaannya, pada Tanggal 14 Februari 2022 terdakwa meminjam 1 (satu)

Halaman 4 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

- Bahwa terdakwa yang telah menerima dan membawa inventaris berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI tersebut terdakwa gadaikan kepada GUNAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat didepan sebuah Warkop didaerah Kampung Malang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR pada hari Jum'at Tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2022 bertempat di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan Biz Park B / 52 – 53 Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai Konten Kreator dan Multimedia dengan tugas dan tanggung jawabnya membuat konten pada media sosial Instagram setiap hari dan membuat materi promosi berupa video;
- Bahwa dalam Standard Operating Procedure (SOP) terdakwa selaku Konten Kreator dan Multimedia yaitu : Setiap bulan harus membuat konten promo, membuat konsep video dan foto yang nantinya diajukan kepada Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dan setelah ACC dapat ditayangkan atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.



diupload pada media sosial Instagram, Facebook ataupun konten lainnya dengan menggunakan peralatan atau barang inventaris milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, terdakwa mendapatkan atau menerima fasilitas barang inventaris dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood sebagaimana dalam Berita Acara Inventaris dan Pekerjaan Tertanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa karena adanya kemudahan dalam membawa barang inventaris milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI tersebut, timbul niat jahat sehingga pada Tanggal 14 Februari 2022 terdakwa berpura – pura meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI dengan alasan untuk mempermudah pekerjaannya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menerima dan menguasai inventaris berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver tersebut, tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI tersebut terdakwa gadaikan kepada GUNAWAN (belum tertangkap) pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat didepan sebuah Warkop didaerah Kampung Malang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. NOVA RIZA PRATAMA, S.H, 2. DAVID CHRISTIAN, 3. SALJUNING AYUM, 4. DWI MURYANI IRA SUKOWATI, dan 5. MEIRIZA ARDIANTI, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. . NOVA RIZA PRATAMA, S.H:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi adalah legal dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang berusaha dibidang penjualan makan Pempek dan minuman yang pernah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa telah mengakui kalau Terdakwa telah menggelapkan barang inventaris kantor PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa Terdakwa adalah konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membuat konten Insagram setiap hari dan memproduksi materi Promosi berupa Vidio dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa Terdakwa sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mendapat gaji dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, barang tersebut merupakan milik inventaris PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada teman sekantornya dengan alasan untuk dipakai sehari-hari untuk menyelesaikan pekerjaannya, kemudian setelah sekian lama barang barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan, ketika ditanya Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut baik kepada Polisi maupun Perusahaan, Terdakwa mengaku

Halaman 7 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa mengakui dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver telah digadaikan kemudian keesokan harinya dan seterusnya Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. DAVID CHRISTIAN:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi adalah Kepala HRD PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang bergerak dalam bidang penjualan makanan pempek dan minuman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Melakukan rekrutmen terhadap karyawan, preming terhadap karyawan serta urusan masalah kepegawaian.
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membuat konten Insagram setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memproduksi materi Promosi berupa Vidio dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

- Bahwa Terdakwa sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mendapat gaji dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, barang tersebut merupakan milik inventaris PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada teman sekantornya dengan alasan untuk dipakai sehari-hari untuk menyelesaikan pekerjaannya, kemudian setelah sekian lama barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan, ketika ditanya Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut baik kepada Polisi maupun Perusahaan, Terdakwa mengaku untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa mengakui dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver telah digadaikan kemudian keesokan harinya dan seterusnya Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. SALJUNING AYUM:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi adalah General Affair Kepala bagian inventaris PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang bergerak dalam bidang penjualan makanan pempek dan minuman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membuat konten Insagram setiap hari dan memproduksi materi Promosi berupa Vidio dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa Terdakwa sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mendapat gaji dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa standart operasional pekerjaan dari bagian konten kreator dan Multi Media adalah setiap bulan harus membuat konten promo, harus membuat Vidio dan Foto untuk diaplout di Insagram, kemudian diajukan ke pimpinan untuk disetujui, baru ditayangkan di Insagram maupun di konten – konten lainnya dengan menggunakan peralatan / inventaris kantor;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, barang tersebut merupakan milik inventaris PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI.

Halaman 10 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada teman sekantornya dengan alasan untuk dipakai sehari-hari untuk menyelesaikan pekerjaannya, kemudian setelah sekian lama barang barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan, ketika ditanya Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut baik kepada Polisi maupun Perusahaan, Terdakwa mengaku untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa mengakui dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver telah digadaikan kemudian keesokan harinya dan seterusnya Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. DWI MURYANI IRA SUKOWATI:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di PT. PRIMA BOGA

Halaman 11 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi adalah kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang bergerak dalam bidang penjualan makanan pempek dan minuman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membuat program promosi;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membuat konten Insagram setiap hari dan memproduksi materi Promosi berupa Vidio dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa Terdakwa sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mendapat gaji dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa Terdakwa merupakan bawahan langsung dari Saksi;
- Bahwa standart operasional pekerjaan dari bagian konten kreator dan Multi Media adalah setiap bulan harus membuat konten promo, harus membuat Vidio dan Foto untuk diupload di Insagram, kemudian diajukan ke pimpinan untuk disetujui, baru ditayangkan di Insagram maupun di konten – konten lainnya dengan menggunakan peralatan / inventaris kantor;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, barang tersebut merupakan milik inventaris PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada Saksi untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada teman sekantornya dengan alasan untuk dipakai sehari-hari untuk menyelesaikan pekerjaannya, kemudian setelah sekian lama barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan, ketika ditanya Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut baik

Halaman 12 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polisi maupun Perusahaan, Terdakwa mengaku untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa mengakui dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver telah digadaikan kemudian keesokan harinya dan seterusnya Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. MEIRIZA ARDIANTI:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa peristiwa penggelapan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB bertempat di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang beralamatkan di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi adalah Supervisor Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang bergerak dalam bidang penjualan makanan pempek dan minuman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membuat promo, Digital Marketing, Desain untuk Digital Marketing dan penjualan Online;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI yang mempunyai

Halaman 13 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggungjawab dalam membuat konten Insagram setiap hari dan memproduksi materi Promosi berupa Vidio dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

- Bahwa Terdakwa merupakan bawahan dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai konten kreator dan Multi Media PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mendapat gaji dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa standart operasional pekerjaan dari bagian konten kreator dan Multi Media adalah setiap bulan harus membuat konten promo, harus membuat Vidio dan Foto untuk diupload di Insagram, kemudian diajukan ke pimpinan untuk disetujui, baru ditayangkan di Insagram maupun di konten – konten lainnya dengan menggunakan peralatan / inventaris kantor;
- Bahwa barang yang telah digelapkan atau dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, barang tersebut merupakan milik inventaris PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya, yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada Saksi dengan alasan pinjam selama 1 (satu) hari untuk meneruskan pekerjaan pembuatan Adf Opening Pempek Farina Yogyakarta, kemudian setelah sekian lama barang barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan, ketika ditanya Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut baik kepada Polisi maupun Perusahaan, Terdakwa mengaku untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada orang lain tanpa seizin dari Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa diinterogasi tanggal 18 Februari 2022, Terdakwa mengakui dan membuat Surat Pernyataan yang isinya bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver telah digadaikan kemudian keesokan harinya dan seterusnya Terdakwa tidak masuk kantor;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.369.000,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada lagi yang saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, yang merupakan barang inventaris milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan makanan pempek dan minuman alamat di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, namun pada waktu yang Terdakwa janjikan tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya karena Terdakwa gadaikan pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak bulan Maret 2021 sampai dengan awal Januari 2022, dan jabatan sebagai konten kreator digital marketing yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat Vidio atau konten untuk iklan dan promosi;
- Bahwa Terdakwa sebagai konten kreator PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI mendapat gaji dari PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Terdakwa mendapat barang inventaris dari kantor;
- Bahwa standart operasional pekerjaan dari bagian konten kreator dan Multi Media adalah setiap bulan harus membuat konten promo, harus membuat Vidio dan Foto untuk diupload di Insagram, kemudian diajukan ke pimpinan untuk disetujui, baru ditayangkan di Insagram maupun di konten –konten

Halaman 15 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan menggunakan peralatan / inventaris kantor;

- Bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sampai ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada MEIRIZA ARDIANTI Supervisor Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI dengan alasan pinjam selama 1 (satu) hari untuk meneruskan pekerjaan pembuatan Adf Opening Pempek Farina Jogjakarta, kemudian barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada perusahaan karena pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh Terdakwa digadaikan kepada Gunawan alamat jalan Embong Malang Surabaya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa tidak masuk kerja selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI kemudian Terdakwa ditanya perihal Camera dan Laptop yang telah Terdakwa pinjam dan Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada Gunawan kemudian Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan, setelah itu sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan Camera dan Laptop Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengalami kehilangan Camera dan Laptop, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan perusahaan;
- Bahwa uang hasil gadai Camera dan laptop habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Inventaris dan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk Asus Type X441UB warna silver;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 April 2022;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, yang merupakan barang inventaris milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan makanan pempek dan minuman alamat di Pergudangan BisPark B / 52 – 53 Dusun Tambak Jabon, Desa Tambaksawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, namun pada waktu yang Terdakwa janjikan tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya karena Terdakwa gadaikan kepada Gunawan;
- Bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sampai ada dalam penguasaan Terdakwa awalnya Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI dengan jabatan sebagai konten kreator digital marketing yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat Vidio atau konten untuk iklan dan promosi serta digaji oleh PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada MEIRIZA ARDIANTI



Supervisor Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI dengan alasan pinjam selama 1 (satu) hari untuk meneruskan pekerjaan pembuatan Adf Opening Pempek Farina Yogyakarta, kemudian barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada perusahaan karena pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh Terdakwa digadaikan kepada Gunawan alamat jalan Embong Malang Surabaya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa tidak masuk kerja selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI kemudian Terdakwa ditanya perihal Camera dan Laptop yang telah Terdakwa pinjam dan Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada Gunawan kemudian Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan, setelah itu sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi;

- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan Camera dan Laptop Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengalami kehilangan Camera dan Laptop, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian dan perusahaan;
- Bahwa uang hasil gadai Camera dan laptop habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Kombinasi Subsidiaritas



Alternatif yaitu Kesatu Primair melanggar pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Subsidiar melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang relevan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Primair melanggar ketentuan pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama ILHAMUL FAJRI AL BASYIR dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoon yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi, mengarah bahwa Terdakwalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa undang undang hukum pidana tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), akan tetapi dalam Memori van Toelichting kesengajaan (opzet) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak, pelaku dalam memiliki barang tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat / bertentangan dengan hukum yang berlaku sedang yang dimaksud barang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan 1. Saksi NOVA RIZA PRATAMA, S.H, 2. Saksi DAVID CHRISTIAN, 3. Saksi SALJUNING AYUM, 4. Saksi DWI MURYANI IRA SUKOWATI, dan 5. Saksi MEIRIZA ARDIANTI, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa yang merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI dengan jabatan sebagai konten kreator digital marketing yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat Vidio atau konten untuk iklan dan promosi serta digaji oleh PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa datang kepada DWI MURYANI IRA SUKOWATI, kepala bagian Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI untuk meminjam 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver kepada MEIRIZA ARDIANTI Supervisor Marketing PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI dengan alasan pinjam selama 1 (satu) hari untuk meneruskan pekerjaan pembuatan Adf Opening Pempek Farina Yogyakarta, kemudian barang tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada perusahaan karena pada tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB oleh Terdakwa digadaikan kepada Gunawan alamat jalan Embong Malang Surabaya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa tidak masuk kerja selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang di PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI kemudian Terdakwa ditanya perihal Camera dan Laptop yang telah Terdakwa pinjam dan Terdakwa mengaku Camera dan Laptop tersebut hilang, untuk Camera Sony hilang di sebuah warung kopi daerah Singosari – Malang, sedang untuk Laptop berikut



tasnya telah hilang dirampas orang tidak dikenal di jalan di daerah Tandes Surabaya, namun setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa mengaku bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan kepada Gunawan kemudian Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Camera dan Laptop telah digadaikan, setelah itu sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah masuk kerja lagi dan sebelum Terdakwa menggadaikan Camera dan Laptop tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari perusahaan selaku pemiliknya dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dari keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Type X441UB warna silver, milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sampai dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Karyawan PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI sejak bulan Juni 2021 dengan jabatan sebagai konten kreator digital marketing yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat Vidio atau konten untuk iklan dan promosi serta mendapat gaji dari oleh PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI, inventaris tersebut untuk mendukung pekerjaannya dan setelah selesai harus dikembalikan, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur tersebut di atas maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOMPOKAN BERGOKONG”

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- ✓ Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- ✓ Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- ✓ Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
- ✓ Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akan dijatuhkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Inventaris dan Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk Asus Type X441UB warna silver;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 374 Kitab Undang undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAMUL FAJRI AL BASYIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPANG DILAKUKAN OLEH YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi alternatif Kesatu Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : ILHAMUL FAJRI AI BASYIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Inventaris dan Pekerjaan;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian 1 (satu) set Camera merk Sonny A6000 Type E – 35, Lensa Sony 35, Lensa Hood;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Laptop merk Asus Type X441UB warna silver;Dikembalikan kepada PT. PRIMA BOGA NUSANTARA INTI;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.A. Didi Ismiatun, S.H., M. Hum.**, dan **Sigit Pangudianto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda, tanggal 25 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dendi Prasetyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Wahid, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Didi Ismiatun, S.H., M. Hum.,

Budi Santoso, S.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Perkara Nomor 344/Pid. B/2022/PN Sda.